PENERAPAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP RESIDIVIS PENGGUNA NARKOTIKA STUDI KASUS PUTUAN No. 162/Pid.Sus/2021/PN.Lbo

NUR INDAH F. SANGAJI [1] SITTI MAGFIRAH MAKMUR S.H, M.H [2]

SUSLIANTO, SH., M.H [3]

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah

GorontaloJl. Prof. Dr. Mansoer Pateda, Pentadio Timur, Gorontalo, Indonesia

96212

e-mail:

Abstract

NUR INDAH F. SANGAJI, NIM G01420004, APPLICATION OF REHABILITATION SANCTIONS TO RECIDIVIST DRUG USERS, CASE STUDY OF VERDICTS No. 162/Pid.Sus/2021/PN.Lbo. Pembimbing I: SITTI MAGFIRAH MAKMUR S.H, M.H dan Pembimbing II: SUSLIANTO, SH., M.H

The criminal act of narcotics and dangerous drug (narcotics) abuse has become a tangible and perilous threat. Narcotics are substances or drugs originating from plants or non-plants, whether synthetic or semi-synthetic, which could cause a decrease or change in consciousness, loss of sensation, reduction to eliminate pain, and could lead to dependence. Narcotic abuse outside medical indications was pathological and a hindrance in activities. The type of research used was qualitative. The research procedure employed descriptive data, where the research generated data stated by the respondents. This qualitative research aimed to understand social phenomena and enhance an in-depth understanding of the research object. The imposition of sanctions in the form of rehabilitation was intended for abusers to overcome their dependence on narcotics so that it would not recur and they could resume their social functions in community life. Handling narcotics cases with rehabilitation practices was conducted to ensure legal justice was correctly implemented. The application of sanctions against recidivist perpetrators of narcotics crimes, viewed from the perspective of Penitentiary Law, was not maximal. The application of sanctions against recidivist narcotics offenders from the perspective of Penitentiary Law should have encompassed aspects of prevention, rehabilitation, fair treatment, and strict supervision. This aimed to reduce the recidivism rate, improve offenders' behavior, and prepare for reintegration into society.

Keywords: Recidivist, Rehabilitation Sanctions, Court Decision.

Abstrak

NUR INDAH F. SANGAJI, NIM G01420004, PENERAPAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP RESIDIVIS PENGGUNA NARKOTIKA STUDI KASUS PUTUAN No. 162/Pid.Sus/2021/PN.Lbo. Pembimbing I: **SITTI MAGFIRAH MAKMUR S.H, M.H** dan Pembimbing II: **SUSLIANTO, SH., M.H**

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) telah menjadi ancaman nyata yang sangat berbahaya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkoba di luar indikasi medikbersifat patologik serta hambatan dalam aktivitas Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Yang tata cara penelitiannya menggunakan data deskriptif yang mana dalam penelitian ini menghasilkan data yang dikatakan oleh responder. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan memperbanyak pemahaman secara mendalam terhadap objek penelitian.Pemberian sanksi dalam bentuk rehabilitasi ini dimaksudkan agar penyalah guna bisa menghilangkan ketergantungan mereka atas narkoba agar tidak terulang lagi dan dapat kembali melaksanakan fungsi sosialdalam kehidupan masyarakat. Penanganan kasus narkoba dengan praktekrehabilitasi dilakukan agar keadilan hukum dapat terlaksana sebagaimana mestinya.Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika Dilihat Dari Perspektif Hukum Penitensier tidak maksimal. Penerapan sanksi terhadap residivis tindak pidana narkotika dalam perspektif hukum penitensier harus mencakup aspek pencegahan, rehabilitasi, perlakuan yang adil, dan pengawasan yang ketat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat residivisme, memperbaiki perilaku pelaku, dan mempersiapkan reintegrasi ke dalam masyarakat.

Kata Kunci : Residivis, Sanksi Rehabilitasi, Putusan Pengadilan

Pendahuluan

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) telah menjadi ancaman nyata yang sangat berbahaya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. (triasmi, 2020).

Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas dirumah sekolah atau kampus, tempat kerja,dan lingkungan sosial. Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang kebanyakan diakibatkan oleh penyalah gunaan zatyang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus zat. (FADILAH, 2018).

Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial,ekonomi dan keamanan nasional,sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Kasus penyalahgunaan narkotika meningkat dengan cepat di Indonesia, meskipun pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya, penyalah gunaa nnarkotika terlihat begitu sulit diberantas. (FADILAH, 2018).

Tindak pidana narkotika telah meluas dalam kehidupan masyarakat, bahkan hampir semua golongan, baik

remaja, orang tua, laki-laki, perempuan. Bahkan, pada berbagai kalangan yang berada pada tingkat menengah dan tingkat atas.Meluasnya tindak pidana tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang terjadi, kerugian yang diderita oleh negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara sistematis serta ruang lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kejahatan narkotika merupakan suatu fenomena yang komplek yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. (FADILAH, 2018).

Undang-Undang Narkotika mengklasifikasikan mengenai siapa saja yang terlibat narkotika. Pengklasifikasian tersebut menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pengedar narkotika dan pengguna narkotika. Pengedar narkotika didefinisikan dalam Pasal 35 Undang-Undang Narkotika sebagai seseorang yang menyalurkan atau menyerahkan narkotika, baik dalam rangka perdagangan atau bukan, atau pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, tak seluruh pengedar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Contohnya peredaran narkotika pada bentuk obat jadi yang telah mendapatkan izin dari pihak berwenang yang dalam hal ini merupakan kewenangan dari Menteri Kesehatan atau penyerahan narkotika berlandaskan resep dokter bukanlah kejahatan dan dapat digunakan oleh rumah sakit atau dokter untuk memberikan obat kepada pasien. (Jannah, 2022).

Bila diperhatikan secara teliti, terlebih dari segi medis, para ahli lebih condong mengartikan pengguna narkotika adalah korban dari para pengedar narkotika yang sukar terlepas dari ketergantungannya. Meskipun banyak dari pengguna narkoba yang ingin terlepas dari jeratnya, namun karena zat adiktif yang terkandung didalam narkotika tersebut meracuni syaraf si pengguna, maka hal tersebut sukar untuk dilepaskan. Oleh karenanya, penyalahguna narkotika perlu untuk mendapatkan

perlakuan yang tidak sama dari pasienpasien lainnya. (Atta, 2022)

Dari sudut pandang yuridis, penyalahguna narkotika tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana kejahatan. Dikatakan sebagai kejahatan apabila ada korban yang ditimbulkan, dan korban tersebut merupakan orang lain. Dengan dasar inilah timbul pemahaman dimana penyalahguna narkotika bukan bagian dari tindak kejahatan, karena tidak ada korban lain selain dirinya sendiri yang dirugikan. Sehingga, hukumanpun tidak didapatkan oleh pengguna narkotika. (Atta, 2022)

Berdasarkan jurnal penelitia oleh Kelvin Regianda (2021) yang berjudul Faktor Penyebab Dan Penanggulangn Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Di Kalangan Mahasiswa Jurnal Ilmu hukum Volum 14 No. 2 Tahun 2021 bahwa terjadinya seseorang di sebabkan keterkaitan antra kelas sosisal dalam masyarakat dengan kecenderungan berbuat kejahatan. Struktur sosial yang menawarkan tujuan yang sama dengan sarana yang tidak merata. Adanya perbedaan pada struktur sosial mengakibatkan ada beberapa orang mlakukan kejahatan. Teori struktur sosial menurut Robert K. Merton bahwa penyebab terjadinya kejahatan adalah kegagalan mencapai tujuan, perbdaan antara harapan dan pencapaian, kehilangan sesuatu seperti orang tersayang, konflik keluarga, putus sekolah, penganiayaan dan sebagainya. (Situmorang, 2023)

Dampak diatas tidak sesuai dengan nilai kepribadian yang berlandaskan pada Pancasila. Penulis menarik kesimpulan narkoba dapat menghancurkan dan melarutkan moral kepribdan bangsa yang menimbulkan tindak penyalahgunaan narkoba dan dapat mengulangi tindak pidananya kembali atau di sebut residivis, ketahanan negara, ideologi bangsa, politik negara, ekonomi sosial dan biudaya, sehingga penting untuk di ketahui faktor yang menjadi penyebab tindak pidana tersebut. (Situmorang, 2023)

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupuln tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu ditegaskan lagi bahwa semula tindak pidana di dalam Undang-Undang tersebut merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah/ ilegal sangat membahayakan bagi jiwa manusia. (Rian Tuta, 2024)

Sebagaian besar narapida atau tahanan kasus narkotika adalah pemakai sekaligus sebagai korban jika dilihat dari aspek kesehatan yang sesungguhnya orang-

orang tersebut menderita sakit akibat pemakaian narkotika tersebut. Sehingga dengan diberikannya sanksi pidana bagi pengguna narkotika adalah bukan hal yang tepat karena mereka belum tentu sepenuhnya lepas dari ketergantungan narkotika. Sehingga tak sedikit dari mereka yang akhirnya menggunakan lagi setelah menjalani masa hukuman penjara. Maka dari itu adanya ketentuan untuk menjalani rehabilitasi ini dengan maksud agar mereka terlepas dari ketergantungannya terhadap narkotika. Namun, bagi mereka yang telah berulang-ulang kali melakukan tindak pidana narkotika ini menjatuhkan sanksi pidana rehabilitasi adalah hal yang belum tentu tepat, karena dalam KUHP dikatakan bahwa bagi mereka yang telah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama maka dapat diberi pidana tambahan yakni 1/3 dari pidana pokok. (triasmi, 2020)

Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang ditenggarai sebagai tempat lintas narkotika, sehingga kejahatan narkotika bukan lagi kejahatan yang sifatnya lokal akan tetapi telah merebak sampai ke seluruh wilayah indonesia dan sering dijadikan sebagai daerah transit oleh para pelakau sebelum sampai ke tempat tujuan (negara lain). Oleh sebab itu angka perkembangan kasus narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat. (Novia Rahmawati A. Paruki, 2023)

Dahulu narkotika hanya dipakai secara terbatas oleh beberapa komunitas manusia di berbagai negara. Tapi kini narkoba telah menyebar dalam spektrum yang kian meluas. Pada zaman modern narkotika telah menjadi problem bagi umat manusia di berbagai belahan bumi. Narkotika yang bisa menghancurkan nalar yang cerah, merusak jiwa dan raga, dan bahkan bisa mengancam massa depan umat manusia. (Novia Rahmawati A. Paruki, 2023)

Permasalahan narkotika di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Sampai saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan. (Novia Rahmawati A. Paruki, 2023)

Istilah dalam ilmu hukum Pidana

perbuatan yang mengulangi melakukan kejahatan yang sama pernah mendapatkan hukuman di sebut sebagai “Residivis”. Selain pola pikir dan ketidakpedulian dari para pelaku tindak pidana tersebut, faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat berpengaruh seseorang melakukan suatu pengulangan tindak pidana atau tidak, selain itu peran masyarakat juga sangat menjadi penting karena penilaian masyarakat terhadap seseorang atau anggota masyarakat yang melakukan tindak pidana, sering di asingkan atau di tandai sebagai seorang pelaku tindak pidana atau penjahat walaupun dia sudah lepas dari hukumannya dan tidak melakukan perbuatanya lagi, hal inilah yang menimbulkan pelaku tindak pidana mengulangi perbuatannya karena tekanan dan pandangan masyarakat yang tidak berubah terhadap dirinya. Oleh sebab itu sekarang ini makin banyaknya pelaku pengulang tindak pidana (*resediv*) seperti kasus pelaku resedivis tindak pidana narkotika. (FADILAH, 2018)

Residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa, maupun lanjut usia. Tindak pidana juga dapat dilakukan secara sadar, setengah sadar, ataupun tidak sadar sama sekali. Seseorang yang melakukan tindak pidana pasti dilatar belakangi oleh dorongan yang berlainan satu sama lainnya.didalam setiap diri individu khususnya disini seseorang memiliki rasaingin tahu yang besar terhadap suatu hal yang baru. Rasa ingin tahu yang besar inilah yang menimbulkan ingin mencoba narkotika, setelah seseorang tersebut mengetahui rasanya menggunakan narkotika dan merasa nyaman dan ketagihan maka saat itulah seorang pemakai akan mengulangi perbuatannya menggunakan narkotika (Situmorang, 2023)

Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan Narkotika serta memperhatikan data jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia, sangat disayangkan jika narapidana narkotika yang telah selesai melaksanakan hukuman pidananya kemudian bebas kemudian melakukan pengulangan tindak pidana narkotika lagi dan masuk penjara lagi. Istilah pengulangan tindak pidana ini dikenal dengan “Residivis” (Jannah, 2022)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur mengenai kejahatan yang dilakukan secara berulang kali atau dalam istilah hukum yaitu pengulangan (relsidivis). Adapun Pasal yang mengatur tentang pengulangan suatu tindak pidana ialah Pasal 144 Ayat (1) (Rian Tuta, 2024)

Dalam ruang lingkup Indonesia sendiri, Selain narkotika, istilah khusus yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Yang dimaksud dengan UU Narkotika adalah zat atau obat yang diperoleh dari tumbuh tumbuhan atau bukan tumbuhan termasuk sintetis dan semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengentasan dan penghapusan rasa sakit dan ketergantungan. Obat psikotropika juga merupakan obat alami dan sintetis, bukan anestesi, melainkan psikoaktif melalui efek selektif pada sistem saraf pusat, yang menyebabkan perubahan besar dalam aktivitas mental dan perilaku. (Moch Ya'lu Bastomi, 2023)

Peningkatan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan di bidang ini semakin berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Berdasrkan data yang dimiliki Badan Narkotika Nasional disebutkan bahwa, tidak satupun Kota/kabupaten di Indonesia yang terbebas dari masalah narkoba.7 Seperti kejahatan Tindak Pidana Narkotika yang telah terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 tepatnya di Kabupaten Gorontalo yang ditemukan oleh Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Gorontalo yaitu mereka menangkap seseorang yang berjenis laki-laki, berinisial MH yang sudah berumur 41 tahun, alamat Des.Luwoo Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo

Pada tahun 2017 di kasus yang pertama MH menggunakan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,00632 dan dikenakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Putusan Majelis Hakim pada Putusan 5/Pid.Sus/2017/PN. LbO yakni di Rehabilitasi selama 9 (sembilan) bulan. Sedangkan kasus ke-dua yang terjadi pada tahun 2021 inisial MH tetap melakukan Kejahatan Tindak Pidana Narkotika sebagai pengguna jenis sabu dengan berat 0,11820 dan dikenakan sesuai Pasal 112 ayat (1) Subsidair Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serrta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penylahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan Putusan Majelis Hakim pada

Putusan No 162/Pid.Sus/2021/PN.Lbo dengan dijatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (bulan) dan menjalankan Rehabilitasi selama 6 (enam) bulan.

Hasil Penelitian

1. **Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Residivis Pengguna Narkotika**

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika adalah dengan bentuk menjalani hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalambentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaanya merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim adalah masa pengobatan dan/atauperawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Sesuaidengan kebijakan dekriminalisasi.

Pemberian sanksi dalam bentuk rehabilitasi ini dimaksudkan agar penyalah guna bisa menghilangkan ketergantungan mereka atas narkoba agar tidak terulang lagi dan dapat kembali melaksanakan fungsi sosialdalam kehidupan masyarakat. Penanganan kasus narkoba dengan praktekrehabilitasi dilakukan agar keadilan hukum dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

2. Dalam tindak pidana narkotika pelaku tindak pidana narkotika yang memenuhi unsur dan kualifikasi sebagai pecandu narkotika dan dapatdibuktikan dalam fakta persidangan berhak mendapatkan vonis/putusanpidana yang berbentuk rehabilitasi jika telah dilakukan Tahapan Asesmenuntuk mendapatkan rekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi danterbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika atau pecandu narkotikayang mengalami ketergantungan berdasarkan hasil analisis Tim Asesmen,mendapatkan keputusan dari hakim untuk di rehabilitasi, adanya surat ijin laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik, surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yangditunjuk oleh hakim, dalam keadaan sakit akibat kecanduan yang apabilatidak segera dilakukan pengobatan atau perawatan rehabilitasi makamembahayakan jiwa terdakwa sebagai pecandu, tidak terbukti terlibatdalam peredaran gelap narkotika, dan terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tanganditemukan barang buktinya sama dengan klasifikasi sesuai

rincian barangbukti yang telah ditetapkan di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010.

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Mustafa (2007) Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial *(social policy).* Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum *(law enforcement policy),* termasuk di dalamnya kebijakan legislatif *(legislative policy).* Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy)* itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum *(law enforcement policy)* hukum atau criminal law enforcement yang mana bagiannya adalah kebijakan penanggulangan kejahatan *(criminal policy).* Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).

Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, hal ini dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia. Disamping itu, untuk kepentingan nasional khususnya kepentingan dalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkotika dan psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang marak terjadi dimasyarakat pada saat ini, yang lebih memprihatinkan lagi korbannya adalah bukanlah anak dibawah umur melainkan orang dewasa yang menggunakan Narkoba Hal ini tentu saja dapat merusak masa depan mereka karena menggunakan narkoba dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap setiap yang memakainya secara fisisk maupun mental Selain buruk untuk kesehatan dan dapat menghancurkan masa depan, penyalahgunaan narkoba juga dapat berdampak pada keluarga yang akan dikucilkan dari masyarakat setempat, bahkan hingga timbulnya kejahatan dan

kasus kriminal yang dapat merugikan masyarakat sekitar. Sebelum melakukan penelitian penulis sudah melakukan pra-penelitian, disaat melakukan pra-penelitian dan melihat data-data dilapangan penulis mendapatkan informasi bahwa masyarakat yang menggunakan narkoba atau yang melakukan tindak pidana narkotika ternyata data tersebut menjelaskan dari tahun ke-tahun lebih banyak yang melakukan tindak pidana narkotika bukan TSK baru tetapi yang sudah pernah melakukan hal tersebut dan ini dinamakan residivis tindak pidana narkotika. Terkait dengan residivis tindak pidana narkotika, bukan hanya di kota-kota besar yang banyak ditemukan kasus residivis narkotika tetapi didaerah kita pun di Provinsi Gorontalo lebih tepatnya Kabupaten Gorontalo Kec. Telaga Jaya banyak juga yang menjadi TSK residivis narkotika salah satunya TSK ber inisial MH. Setelah menulusuri kasus residivis narkotika oleh TSK MH penulis mendapati bahwa TSK tersebut sudah 2(dua) kali melakukan tindak pidana narkotika.

Berdasrkan Putusan Hakim Nomor 5/PID.SUS/2021/PN.LBO bahwa TSK MH melakukan tindak pidana narkotika pada tahun 2016 menggunakan narkoba jenis sabu dengan berat 0,6332 dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan serta memerinthakan terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitas medis dan sosial di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Gorontalo, selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan.

Berdastkan hasil wawancara ada beberapa perbedaan argumen mengenai penerapan sanksi terhadap TSK antara penegak hukum dan istri TSK (pengganti TSK), pada kasus pertama TSK divonis rehab inap selama 3 bulan tetapi TSK hanya mengikuti rehab jalan selama 2 bulan di RS.Aloesaboe oleh dokter ahli setelah itu menjalani pidana penjara selama 9 bulan tetapi hanya menjalani selama 6 bulan.

3. Setelah itu pada kasus ke dua TSK di vonis hukuman pidana kuruangan 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan rehabilitas di lapas 6(enam) bulan, tetapi pada saat di rehab kembali TSK tidak mendapatkan pengobatan seperti kasus pertama tetapi TSK direhab dilapas hanya mendapatkan rehab untuk diri sendiri seperti kajian rohani, bagaimana mengontrol emosi dll untuk pidana kurungan TSK hanya menjalani 1 (satu) tahun karena sudah beretiket baik selama di lapas dan dia mendpatkan hadiah pengurangan kurungan selama 3(tiga) bulan.

Tahapan Rehabilitasi Narkoba Menurut Badan Narkotika Nasional, ada tiga tahap rehabilitasi narkoba yang harus

dilalui oleh pecandu narkoba, yaitu:

1. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi)

Rehabilitasi medis merupakan tahap pertama yang perlu dijalani oleh pecandu agar terlepas dari ketergantungan narkoba. Pada tahap ini, dokter akan memeriksa kesehatan pecandu, baik kesehatan fisik maupun mentalnya. Setelah pemeriksaan dilakukan, dokter akan menentukan jenis pengobatan yang akan diberikan untuk mengurangi gejala putus obat yang diderita pecandu. Pemberian obat ini tergantung jenis narkoba yang pernah digunakan dan tingkat keparahan gejala yang dialami. Contohnya, pecandu berat narkoba jenis heroin yang mudah mengalami sakau, dapat diberikan terapi obat methadone atau naltrexone. Seiring berjalannya proses rehabilitasi, dosis pemberian obat akan diturunkan sesuai perkembangan kondisi pecandu.

2. Tahap rehabilitasi nonmedis

Selain menjalani rehabilitasi medis, pecandu narkoba juga akan mengikuti berbagai macam kegiatan pemulihan secara terpadu, mulai dari konseling, terapi kelompok, hingga pembinaan spiritual atau keagamaan. Konseling dapat membantu pecandu narkoba mengenali masalah atau perilaku yang memicu ketergantungannya pada narkoba. Dengan demikian, pecandu dapat menemukan strategi yang paling tepat untuknya agar terlepas dari belenggu narkoba. Sementara itu, terapi kelompok *(therapeutic community)* merupakan forum diskusi yang beranggotakan sesama pecandu narkoba. Terapi ini bertujuan agar anggotanya dapat saling memberikan motivasi, bantuan, dan dukungan agar sama-sama terbebas dari jeratan narkoba.

3. Tahap bina lanjut (aftercare)

Tahap bina lanjut adalah tahap akhir dari rangkaian rehabilitasi narkoba. Para pecandu narkoba akan diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Hal ini bertujuan agar mereka bisa kembali bekerja dan tetap produktif setelah menyelesaikan program rehabilitasi. Setelah terbebas dari ketergantungan, mantan pecandu narkoba dapat kembali ke masyarakat dan beraktivitas seperti biasa di bawah pengawasan Badan Narkotika Nasional. Namun, di dalam pelaksanaanya, mereka tetap membutuhkan dukungan keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitar agar dapat kembali menjalani hidup sehat dan benar-benar terlepas dari jeratan narkoba di masa mendatang. Jika Anda atau orang terdekat sudah terlanjur mengalami kecanduan narkoba, jangan takut

melaporkan diri ke IPWL terdekat untuk mendapatkan layanan rehabilitasi. Semakin cepat rehabilitasi dilakukan, semakin cepat pula Anda terbebas dari belenggu narkoba. Anda juga bisa ke psikiater untuk menjalani konsultasi dan pemeriksaan, baik pemeriksaan psikologis maupun fisik. Setelah melakukan pemeriksaan, psikiater dapat memberikan saran atau pengobatan untuk menangani ketergantungan narkoba yang Anda alami.

2. Faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No 162/Pid.Sus/2021/PN.Lbo

Faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana di Pengadilan Negeri Limboto adalah faktor eksternal dan faktor internal. Faktor ekternal yang mempengaruhi hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan adalah:

a. Latar belakang sosial,

Kondisi Keluarga dan Lingkungan. Hakim dapat mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi pelaku, seperti apakah pelaku berasal dari keluarga yang kurang mampu atau mengalami masalah sosial yang mempengaruhi tindakannya. Faktor ini bisa menjadi alasan untuk memberikan kesempatan pemulihan melalui rehabilitasi atau bentuk hukuman yang lebih ringan.

Dampak Sosial terhadap Keluarga: Dampak hukuman terhadap keluarga pelaku, terutama jika pelaku adalah tulang punggung keluarga, juga bisa menjadi pertimbangan yang meringankan.

b. Budaya Kesempatan Kedua dan Reintegrasi Sosial

Pentingnya Kesempatan Kedua. Dalam budaya yang mengutamakan nilai-nilai kesempatan kedua, hakim sering kali memberi peluang bagi residivis pengguna narkotika untuk memperbaiki diri, terutama jika pelaku menunjukkan penyesalan dan kesiapan untuk mengikuti rehabilitasi. Budaya yang menekankan pada reintegrasi sosial percaya bahwa setiap individu, meskipun telah berulang kali melakukan kesalahan, tetap berhak mendapatkan kesempatan untuk berubah dan kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang baik. Dalam konteks residivis, ini

bisa berarti penekanan pada rehabilitasi sebagai sanksi utama, dengan harapan agar pelaku tidak kembali terjerat hukum.

Dukungan dari Keluarga dan Komunitas. Dalam budaya yang menghargai pentingnya keluarga dan komunitas sebagai pilar sosial, hakim juga dapat mempertimbangkan dukungan keluarga atau komunitas yang bersedia membantu pelaku menjalani rehabilitasi. Hal ini sering kali menjadi faktor yang meringankan dalam penjatuhan hukuman, dan lebih mengarah pada penerapan sanksi rehabilitasi yang melibatkan keterlibatan keluarga atau komunitas dalam proses pemulihan pelaku.

c. Tingkat Ketergantungan Ekonomi pada Keluarga

Pengaruh terhadap Keluarga. Jika seorang residivis pengguna narkotika adalah kepala keluarga atau memiliki tanggungan keluarga, pertimbangan ekonomi juga akan memainkan peran dalam keputusan hakim. Jika pelaku dipenjara, keluarga yang bergantung padanya mungkin akan mengalami kesulitan ekonomi yang lebih besar. Dalam budaya yang memandang pentingnya kesejahteraan keluarga, hakim mungkin lebih memilih rehabilitasi sebagai pilihan yang memungkinkan pelaku untuk tetap mendukung keluarganya dan tidak menyebabkan kerugian ekonomi yang lebih besar bagi mereka. Rehabilitasi bisa diakses tanpa menurunkan pendapatan keluarga secara drastis, meskipun ini tetap bergantung pada fasilitas yang tersedia.

b. Profesionalisme,

Profesionalisme hakim dalam penerapan sanksi rehabilitasi terhadap residivis pengguna narkotika tercermin dari kemampuannya untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas, seperti kebutuhan rehabilitasi, tujuan keadilan restoratif, individualisasi sanksi, serta keberlanjutan fasilitas rehabilitasi yang memadai. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, hakim tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendukung pemulihan dan reintegrasi terdakwa ke dalam masyarakat.

c. Hukum pidana sebagai dasar pertimbangan hakim

Berdasarkan Pasal 1 KUHP, bahwa sebagai suatu Negara Hukum,

sistem peradilan di Indonesia menganut asas legalitas, yaitu bahwa tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada.

Bukan hanya itu, di dalam sistem perundang-undangan Indonesia di atur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan pada bukti formil, melainkan juga berdasarkan pada unsur yang lebih esensial, yaitu pada adanya suatu keyakinan hakim. Bukti formil dan keyakinan hakim tersebut merupakan 2 unsur pokok dalam pengambilan sebuah keputusan pengadilan.

d. Terdakwa sebagai dasar pertimbangan hakim

Mengenai pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa, Hakim Pengadilan Negeri Malang, Ibu Harini berpendapat bahwa penyalahgunaan tindak pidana narkoba residivis merupakan hal yang memberatkan pidana bagi terdakwa, karena perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan progam pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba. Tingkah laku terdakwa di muka siding dapat dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan jika terdakwa bersikap arogan.

e. Tuntutan masyarakat sebagai dasar pertimbangan hakim.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Selain pertimbangan pidana tersebut, hakim juga mempertimbangkan tuntutan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat menuntut agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang seadil-adilnya sehingga tuntutan masyarakat akan tegaknya hukum dan keadilan dapat terpenuhi.

Penutup

Kesimpulan

1. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika Dilihat Dari Perspektif Hukum

Penitensier tidak maksimal. Penerapan sanksi terhadap residivis tindak pidana narkotika dalam perspektif hukum penitensier harus mencakup aspek pencegahan, rehabilitasi, perlakuan yang adil, dan pengawasan yang ketat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat residivisme, memperbaiki perilaku pelaku, dan mempersiapkan reintegrasi ke dalam masyarakat

2. Penyebab Pelaku Residivis Melakukan Tindak Pidana Narkotika di pengaruhi oleh factor internal dan eksternal meliputi : kepribadian, Kesehatan mental, agama, keterampilan sosial dan ekonomi, lingkungan, sosial, apparat penegak hukum dan pemerintah.

Saran

1. pengawasan dan evaluasi pascarehabilitasi

Agar rehabilitasi lebih efektif bagi residivis, diperlukan sistem pengawasan yang ketat pascarehabilitasi. Program ini bisa melibatkan lembaga pemasyarakatan dan lembaga rehabilitasi narkotika untuk memastikan bahwa residivis tidak kembali pada penyalahgunaan narkotika. Pemeriksaan berkala dan sesi konseling lanjutan dapat membantu mencegah kambuhnya ketergantungan.

2. pemberian sanksi tambahan dalam bentuk kegiatan sosial

Sebagai bagian dari sanksi rehabilitasi, residivis pengguna narkotika dapat diwajibkan untuk melakukan kegiatan sosial atau kerja bakti di masyarakat. Ini akan membantu meningkatkan rasa tanggung jawab pelaku dan dapat berfungsi sebagai efek jera, selain memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sosial mereka.

Daftra pustaka

Triasmi, Tita Yulia. *Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana Rehabilitasi Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Surabaya*. Diss. UPN Jawa Timur, 2020.

FADHILLAH, Ahmad Rizki, et al. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengedar Narkotika yang Dilakukan oleh Residivis Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". 2018. PhD Thesis. Fakultas Hukum Unpas.

AL JANNAH, AURORA ICHSAN. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU RESIDIVIS.

Attas, N. H. (2022). Pemidanaan Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Narkotika Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ar-Risalah*, *2*(2), 91-102.

Situmorang, Christian, and Padmono Wibowo. "Faktor-Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkoba." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1.2 (2023): 81-90.

Tuta, Rian, Dian Ekawaty Ismail, and Mohamad Rivaldi Moha. "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pembinaan Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika:(Studi Kasus Lembaga Pemasyarkatan Kelas IIA Gorontalo)." *DInamika sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Transformasi Kesejahteraan* 1.2 (2024): 01-23.

Paruki, Novia Rahmawati A., Fenty U. Puluhulawa, and Jufryanto Puluhulawa. "Penerapan Sanksi Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika Dilihat Dari Perspektif Hukum Penitensier." *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni* 1.3 (2023): 588-593.

Bastomi, M. Y. L., & Megawati, W. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Residivis Pada Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Batang (Studi Putusan Nomor 44/PID. SUS/2023/PNBTG). *UNES Law Review*, *6*(1), 1068-1079.